



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. RA. Basuni No. 156 Mojokerto Jawa Timur, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 321194 Fax
website : <https://dispari.mojokertokab.go.id/>

**PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA
DAN PERIKANAN TANGKAP YANG BERSIFAT HIBAH**

DASAR :

1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Bupati no 15 tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
3. Permenkp Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PERSYARATAN :

1. Warga Negara Indonesia (WNI) Yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto;
2. Tidak menerima bantuan hibah secara berturut-turut setiap tahun;
3. Badan dan lembaga (Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas)) atau Badan dan Lembaga yang Berbadan Hukum.

PROSES PENGAJUAN :

1. Anggota/Kelompok Masyarakat menyampaikan usulan tertulis yang diketahui oleh penyuluh perikanan wilayah setempat Kepala Desa dan Camat berupa surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.
2. Usulan tersebut diajukan melalui sistem aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
3. Permohonan usulan dilampiri dengan :
 - foto copy KTP
 - besaran usulan
 - jenis barang dan jumlah
 - surat keterangan domisili
4. Bupati menunjuk SKPD terkait yang membidangi untuk melakukan evaluasi usulan tersebut.
5. Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

6. TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi dari SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
usulan tersebut.
7. Penerbitan SK Bupati tentang pemberian hibah.

Mengetahui,

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
NIP. 197210281992011002